



**P U T U S A N**

**Nomor : 01/JN/2009/MSy-SGI**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan singkat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama	: Z Bin M. Y
Tempat lahir	: Cot Teungoh
Umur / tanggal lahir	: 38 tahun / 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Tempat tinggal	: Desa Mns. Sukon Krueng Seumideuen Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie

Terdakwa tidak ditahan:-----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Mahkamah Syar'iyah tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut umum sebagaimana diuraikan dalam Catatan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM.07/SGL/02/2009 tanggal 09 Pebruari 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Jarimah Maisir;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk.PDM- /SGL/02/2009 tanggal 09 Pebruari 2009 yang dibacakan di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Z Bin M. Y terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbuatan maisir atau perjudian sebagaimana dakwaan penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD No.13 Tahun 2003 tentang Maisir;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Z Bin M. Y dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 12 (duabelah) kali;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) unit handphone merk motorolla warna hitam dikembalikan pada pemiliknya;-----
  - 15 (lima belas) kertas kecil yang bertuliskan Nomor Taruhan Judi Togel dirampas untuk dimusnahkan;-----
  - Uang sebesar Rp.307.100,- (Tiga ratus tujuh ribu seratus rupiah) diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie.-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar atas kesalahan Terdakwa tersebut dapat dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa melanggar ketentuan Pasal 5 dan diancam dengan uqubat cambuk sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD No.13 Tahun 2003;-----

Menimbang, bahwa adapun tindak pidana (*jarimah*) yang dilakukan terdakwa adalah sebagaimana diuraikan dalam Catatan Penuntut Umum No.Reg. Perk.PDM-07/SGL/02/2009 tanggal 09 Pebruari 2009 yang telah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa Z Bin M. Y hari Senin tanggal 17 September 2008 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2008 bertempat di Desa M S Kec. Peukan Baro Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, terdakwa telah melakukan perbuatan maisir (perjudian), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, terdakwa adalah salah satu agen judi togel di sebuah warung kopi milik Si Min yang terletak di Desa M S Kec. Peukan Baro Kab. Pidie, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi M I, Naryu Prianda dan A S M (anggota Polres Pidie) langsung mendatangi lokasi dimaksud dan sampai di warung kopi milik Si Min langsung menuju belakang warung kopi dan melihat terdakwa duduk sendirian, selanjutnya anggota sat intelkam Polres Pidie yaitu saksi M I meminta terdakwa untuk berdiri dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan hanya ditemukan dompet berisikan beberapa jumlah uang. Selanjutnya saksi memeriksa Handphone Merk Motorola milik terdakwa, pada saat handphone terdakwa diperiksa oleh saksi, di mana pada kota pesan (SMS) yang ada di handphone milik terdakwa, saksi menemukan beberapa nomor togel yang dipasang oleh para pemain / pemasang pada terdakwa, selanjutnya saksi bersama-sama anggota Sat Intelkam Polres Pidie juga menemukan 15 (lima belas) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor judi Togel yang berada dalam kotak rokok Gudang Garam Filtel milik terdakwa, kemudian terdakwa juga menjelaskan uang yang berada dalam dompet merupakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang taruhan judi togel yang dipasang oleh para pemain/pemasang judi togel padanya, pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp.307.100 (tiga ratus tujuh ribu seratus rupiah) dengan rincian:-----

- pecahan Rp.50.000 sebanyak 2 lembar;-----
- pecahan Rp.20.000 sebanyak 1 lembar;-----
- pecahan Rp.10.000 sebanyak 10 lembar;-----
- pecahan Rp.5.000 sebanyak 13 lembar;-----
- pecahan Rp.1.000 sebanyak 21 lembar;-----
- pecahan Rp.500 sebanyak 2 keping logam;-----
- koin Rp.100 sebanyak 1 keping logam.-----
- bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menebak nomor atau angka oleh pemasang /penebak yang diselenggarakan pada hari Sabtu, minggu, senin dan kamis,dengan pilihan nomor / angkat yaitu:-----
- tebakkan dua nomor /angka contohnya angka 19 dengan uang taruhan / uang yang dipasangkan Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakkan para pemasang benar maka akan mendapat uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- tebakkan 3 nomor/angka contohnya angka 193 dengan uang taruhan / uang yang dipasangkan Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jika tebakkan para pemasang benar maka akan mendapat uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- tebakkan 4 nomor / angka contohnya angka 1934 dengan uang taruhan/ uang yang dipasangkan Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakkan para pemasang benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).---
- bahwa setelah nomor tersebut dipasang oleh penebak berikut uang yang ditaruhkan/ uang yang dipasangkan kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa, Nomor Togel dan uang taruhan tersebut direkap atau dicatat pada selembar kertas, dan jika di antara pemasang yang nomor tebakannya tepat tau kena, pada saat pengumuman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nomor yang keluar di sore harinya, maka terdakwa Z akan membayar sejumlah uang kepada pemasang judi togel yang nomornya menang sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang dan jumlah uang yang dipasang. Sedangkan bagi pemasang yang nomornya tidak kena maka tidak mendapat apa-apa (tidak dibayar). Dan dari hasil pemesanan togel tersebut terdakwa mendapat imbalan 15 % (lima belas persen) dari hasil pemasangan togel;-----

- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD No.13 Tahun 2003 tentang Maisir.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan yang diuraikan dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :-----

1. Nama: M I, lahir di Sigli tanggal 15 Oktober 1978, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, alamat Aspol Kel. Blang Paseh Kec. Kota Sigli Kab. Pidie, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di dalam persidangan perkara ini ;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa dalam persidangan pada hari ini yakni sehubungan dengan saksi yang ikut menangkap pelaku tindak pidana maisir (perjudian) togel;-----
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana maisir togel terjadi pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2008 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di belakang warung kopi milik Si Min (nama panggilan) di Desa Mns. Krueng Kec. Peukan Baro Kabupaten Pidie, yang melakukan tindak perjudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut adalah seorang laki-laki bernama Z Bin M. Y, umur 38 tahun, pekerjaan Tani, alamat Desa Mns. S K S Kec. Peukan Baro Kab. Pidie;-----

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan atas informasi dari masyarakat yang tinggal di Desa Mns. Krueng Kec. Peukan Baro bahwa di belakang warung kopi milik Si Min sering terjadi transaksi Judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa Z Bin M. Y selaku agen;-----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kami melihat seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Z Bin M. Y sedang duduk sendirian di belang warung kopi milik Si Min. Selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk berdiri dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan dompet berisikan sejumlah uang. Selanjutnya saksi memeriksa Handphone milik terdakwa, di mana pada kota pesan (SMS) handphone tersebut, saksi menemukan beberapa nomor togel yang dipasang oleh para pemain / pemasang pada terdakwa, selain itu saksi bersama-sama anggota Sat Intelkam Polres Pidie juga menemukan 15 (lima belas) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor judi Togel yang berada dalam kotak rokok Gudang Garam Filtel milik terdakwa, kemudian terdakwa juga menjelaskan uang yang berada dalam dompet merupakan uang taruhan judi togel yang dipasang oleh para pemain/pemasang judi togel padanya, pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp.307.100 (tiga ratus tujuh ribu seratus rupiah).-----
- Bahwa setelah melakukan penangkapan lalu saksi bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain membawa terdakwa Z bin Yakob ke Polres Pidie berikut barang bukti yang ditemukan pada terdakwa saat digeledah yang berupa: 1 (satu) unit handphone merk motorolla warna hitam, 15 (lima belas) kertas kecil yang bertuliskan Nomor Judi Togel dan uang taruhan judi togel sebanyak Rp.307.100,- (tiga ratus tujuh ribu seratus rupiah);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sama sekali tidak melakukan perlawanan dan malah mengakui terus terang perbuatannya, dan terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Nama: A S M, lahir di Langsa tanggal 2 Maret 1988, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, alamat Aspol Kel. Blang Paseh Kec. Kota Sigli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya ;-----

- bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa-----

- bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya dimintai keterangan pada hari ini yaitu sehubungan dengan penangkapan pelaku maisir oleh Terdakwa Z Bin M. Y;-----

- bahwa saksi adalah salah seorang anggota POLRES Pidie yang ikut menangkap terdakwa Z bin M. Y yang melakukan tindak pidana judi Togel;-----

- bahwa saksi menerangkan benar telah terjadi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana maisir (perjudian) oleh terdakwa Z Bin M. Y pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2008 sekitar pukul 14.30 WIB di belakang warung kopi milik Si Min Desa Mns. Krueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie;-----

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan atas informasi dari masyarakat yang tinggal di Desa Mns. Krueng Kec. Peukan Baro bahwa di belakang warung kopi milik Si Min Desa tersebut sering terjadi transaksi Judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa Z Bin M. Y;-----

- Bahwa dengan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan yang lain dari Sat Intelkam Polres Pidie menindaklanjutinya. Sesampainya kami di desa tersebut sekitar pukul 14.30 saksi bersama-sama petugas yang lain langsung menuju belakang warung kopi milik Si Min. Di sana kami menemukan seorang laki-laki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian mengaku bernama Z Bin M. Y sedang duduk sendirian di belang warung kopi milik Si Min. Selanjutnya rekan saksi M I meminta terdakwa untuk berdiri dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dompet berisikan sejumlah uang. Selanjutnya rekan saksi memeriksa Handphone milik terdakwa, di mana pada kota pesan (SMS) handphone tersebut ditemukan beberapa nomor togel yang dipasang oleh para pemasang pada terdakwa, selain itu saksi bersama-sama anggota Sat Intelkam Polres Pidie juga menemukan 15 (lima belas) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor judi Togel yang berada dalam kotak rokok Gudang Garam Filtel milik terdakwa, kemudian terdakwa juga menjelaskan uang yang berada dalam dompet merupakan uang taruhan judi togel yang dipasang oleh para pemasang judi togel padanya, pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp.307.100 (tiga ratus tujuh ribu seratus rupiah).-----

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan lalu saksi bersama-sama dengan petugas yang lain membawa terdakwa Z bin Yakob ke Polres Pidie berikut barang bukti yang ditemukan pada terdakwa saat digeledah yang berupa: 1 (satu) unit handphone merk motorolla warna hitam, 15 (lima belas) kertas kecil yang bertuliskan Nomor Judi Togel dan uang taruhan judi togel sebanyak Rp.307.100,- (tiga ratus tujuh ribu seratus rupiah);-----
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sama sekali tidak melakukan perlawanan dan malah mengakui terus terang perbuatannya, dan terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;----- bahwa terdakwa belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah dihukum baik dalam kasus ini maupun dalam kasus lain, dan terdakwa tidak menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi di persidangan;-----

-

- bahwa benar terdakwa adalah Z Bin M. Y, lahir di Cot Teungoh tahun 1970, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, suku Aceh, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa M S Krueng Seumideuen Kec. Peukan Baro Kab. Pidie;-----
- bahwa benar terdakwa ditangkap anggota polisi dari Polres Pidie pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2008 sekitar jam 14.30 WIB di belakang warung kopi milik Si Min di Desa Mns. Krueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie, lalu oleh petugas tersebut terdakwa dibawa ke Mapolres Pidie;-----
- bahwa benar terdakwa selaku agen togel, dan saat ditangkap benar ada barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk motorolla warna hitam, 15 (lima belas) kertas kecil yang bertuliskan Nomor Judi Togel dan uang taruhan judi togel sebanyak Rp.307.100,- (tiga ratus tujuh ribu seratus rupiah), dan benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dirampas dari terdakwa saat dilakukan penggeledahan oleh polisi;-----
- bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan judi yang dilakukan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku di provinsi NAD;-----
- bahwa terdakwa menampung pembelian nomor togel tersebut sebanyak lima kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan hari minggu;-----
- bahwa cara bermain judi tersebut adalah: pembeli membeli nomor kepada terdakwa dengan ketentuan sebagai berikut:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tebakkan dua nomor angka dengan uang taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- tebakkan 3 nomor/angka dengan uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- tebakkan 4 nomor dengan uang taruhan/dipasang Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-----
- bahwa setelah nomor tersebut dipasang oleh penebak berikut uang yang ditaruhkan/ uang yang dipasangkan kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa Z, nomor togel dan uang taruhan tersebut direkap atau dicatat pada selembar kertas, dan jika di antara pemasangan yang nomor tebakannya tepat tau kena, pada saat pengumuman nomor yang keluar di sore harinya, maka terdakwa Z akan membayar sejumlah uang kepada pemasangan judi togel yang sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang dan jumlah uang yang dipasang. Sedangkan bagi pemasangan yang nomornya tidak kena maka tidak mendapat apa-apa (tidak dibayar);-----
- bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- bahwa terdakwa mengakui apa yang telah diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 5 dan diancam hukuman pidana/Uqubat Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Jarimah Maisir yang berlaku di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;-----

Menimbang, bahwa maksud yang dikehendaki dalam Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 23 Ayat (1) adalah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 Qanun tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. **Setiap Orang** : -----
2. **Melakukan perbuatan maisir**;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap orang” jelas disini menunjukkan kepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akan bertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan benar bahwa terdakwa Z Bin M. Y yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

## Ad. 2. Unsur Melakukan perbuatan maisir.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maisir/perjudian adalah kegiatan dan atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur perbuatan maisir/perjudian ini menghendaki adanya suatu sifat taruhan antara dua pihak atau lebih dan bagi yang menang memperoleh bayaran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga pengakuan terdakwa di persidangan benar terdakwa telah melakukan penjualan nomor judi buntut/togel di belakang warung milik Si Min Desa Meunasah Krueng Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan perbuatan maisir (perjudian) tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menampung orang yang membeli nomor judi kepadanya dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- tebakkan dua nomor angka dengan uang taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- tebakkan tiga nomor/angka dengan uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- tebakkan empat nomor dengan uang taruhan/dipasang Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-----
- setelah nomor tersebut dipasang oleh penebak berikut uang yang ditaruhkan/uang yang dipasangkan kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa Z Bin M. Y, nomor togel dan uang taruhan tersebut direkap atau dicatat pada selembar kertas, dan jika di antara pemasangan yang nomor tebakannya tepat atau kena pada saat pengumuman maka terdakwa Z Bin M. Y akan membayar sejumlah uang kepada pemasangan togel yang sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang dan jumlah uang yang dipasang. Sedangkan bagi pemasangan yang nomornya tidak kena maka tidak mendapat apa-apa (tidak dibayar);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan perbuatan maisir (perjudian) tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal/primer, perbuatan Terdakwa telah melanggar dan diancam pidana/uqubat Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, maka Terdakwa dikenakan sanksi/uqubat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 30 ayat (1) Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 pelaksanaan hukuman terhadap Terdakwa dilaksanakan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak;-----

Menimbang, bahwa dari Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Terdakwa . Dan selaku seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk motorolla warna hitam dikembalikan pada pemiliknya, 15 (lima belas) kertas kecil yang bertuliskan Nomor Judi Togel dirampas untuk dimusnahkan dan uang taruhan judi togel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.307.100,- (tiga ratus tujuh ribu seratus rupiah) dirampas untuk diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Pidie;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam memberantas maisir/ perjudian;-----
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya ;  
-----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;  
-----

Mengingat ketentuan UU No.44 tahun 1999, UU No.18 tahun 2001, UU No. 11 Tahun 2006, Qanun Provinsi NAD Nomor 13 tahun 2003serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini : -----

## M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Z Bin M. Y secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maisir/perjudian;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Z Bin M. Y dengan Uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum sebanyak 8 (delapan) kali;-----
3. Memerintahkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) unit handphone merk motorolla warna hitam dikembalikan pada pemiliknya;-----
  - 15 (lima belas) kertas kecil yang bertuliskan Nomor Taruhan Judi Togel dirampas untuk dimusnahkan;-----
  - Uang sebesar Rp.307.100,- (Tiga ratus tujuh ribu seratus rupiah) diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie.-----
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1430 Hijriyah oleh kami Drs. BUSTAMAM SUFI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. CIK BASIR, SH.,M.H.I dan AMIR KHALIS, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta di bantu oleh IRWAN, S.H.I sebagai Panitera Pengganti di hadapan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Ketua Majelis,

**Drs. BUSTAMAM SUFI, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I**

**AMIR KHALIS, M. Ag**

Panitera Pengganti,

**IRWAN, S.H.I**